

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/140/KP.04.5/I/2016

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PROGRAM KERJA
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi untuk evaluasi kinerja dan persiapan kegiatan 2016 antara Pimpinan Pengadilan dengan para Hakim dan jajaran struktural, fungsional dan seluruh pegawai pada tanggal 11 Januari 2016 Lingkungan Pengadilan Agama Demak antara lain meliputi penyusunan Program Kerja Tahun 2016;
2. Bahwa guna kepentingan tersebut diatas, maka perlu dibentuk tim guna membantu Ketua Pengadilan Agama Demak merumuskan Program Kerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2016;
3. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim tersebut dipandang mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua, atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MEMUTUSKAN

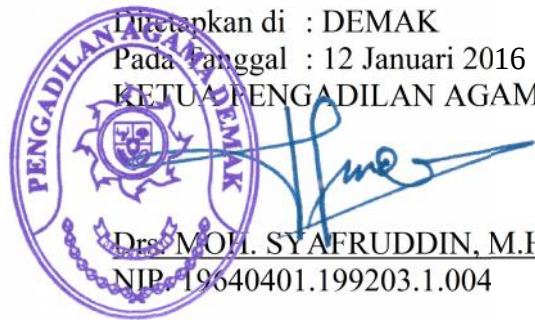
- Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim untuk melaksanakan tugas menyusun dan atau merumuskan Program Kerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2016;
- Kedua : Tim yang dibentuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk digunakan

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Peradilan Agama Demak;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dilakukan perbaikan seperlunya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di Lingkungan Pengadilan Agama Demak untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : DEMAK
Pada Tanggal : 12 Januari 2016
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum.
NIP. 19640401.199203.1.004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2. Arsip

Lampiran : Ketua Pengadilan Agama Demak
 Nomor : W11-A15/140/KP.04.5/I/2016
 Tanggal : 12 Januari 2016

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TAMAH, S.H., M.H NIP. 19610106.199103.2.002	Wakil Ketua Pengadilan Agama Demak	Ketua Tim merangkap anggota	
2	NURBAETI, S.Ag., M.H NIP. 19771018.199703.2.002	Hakim	Anggota	
3	Drs. AZIZ NUR EVA NIP. 19670429.199403.1.003	Panitera	Anggota	
4	SUFA'AT, S.H. NIP. 19620302.198902.1.002	Sekretaris	Anggota	
5	Drs. AMIR. NIP. 19630210.199203.1.007	Wakil Kepaniteraan	Anggota	
6	MOH. MUNAWIR. S.H NIP. 19610924.199403.1.002	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7	ASRUROTUN, S.Ag. NIP. 19720507.199203.2.002	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
8	Dra. Hj. FATHIYAH. NIP. 19680925.199403.2.001	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
9	SITI FATIMAH, SH. NIP. 19660228.198903.2.002	Kasubag Kepegawaian, Org&Tata Laksana	Anggota	
10	SITI SAIDAH, S.H. NIP. 19720520 199403 2 005	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota	
11	UMARDHANI, S.H.I NIP. 19821030.201101.1.009	Kasubag Perencanaan IT&Pelaporan	Anggota	
12	SLAMET SUROTO, SE NIP. 19730127.200604.1.010	Jurusita Pengganti	Anggota	
13	ASHIKH KURNIAWAN	Honorar	Anggota	

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum.
 NIP. 19640401.199203.1.004